



PERPRES NO. 26 TAHUN 2010 DAN REGULASI DI SUB SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA


Kamis, 9 Oktober 2014

Bayu Romas, SH
Bagian Hukum Ditjen Minerba

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA


Tim Transparansi

1. Hierarki Tim Transparansi



Tim Transparansi

2. Tanggung Jawab Tim Transparansi



Tim Transparansi

3. Tim Pengarah


- Tugas Tim Pengarah:
 - a. menyusun kebijakan umum transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif;
 - b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif;
 - c. menetapkan Rencana Kerja Tim Transparansi; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.
- Tim Pengarah melaksanakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- Ketua Tim Pengarah menyampaikan laporan ke Presiden sedikitnya 1 (satu) kali atau pada saat diperlukan.
- Keanggotaan Tim Pengarah:
 - a. Ketua: Menko Bidang Perekonomian
 - b. Anggota: MESDM, Menkeu, Mendagri, Kepala BPKP, Prof. Dr. Emil Salim.

Tim Transparansi

4. Tim Pelaksana

- Tugas Tim Pelaksana:
 - a. menyusun Rencana Kerja Tim Transparansi untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - b. menyusun format laporan;
 - c. menetapkan rekonsiliator;
 - d. menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan;
 - e. menyusun laporan Tim Pengarah kepada Presiden; dan
 - f. melakukan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Tim Pengarah.
- Ketua Tim Pelaksana menyampaikan laporan ke Tim Pengarah secara berkala atau pada saat diperlukan.
- Keanggotaan Tim Pelaksana:
 - a. Ketua: Deputi Bidang Koordinasi ESDM dan Kehutanan
 - b. Wakil I: Dirjen Anggaran
 - c. Wakil II: Sekjen KESDM
 - d. Anggota: Es. 1 dari Pemerintah, perusahaan (PT. Pertamina), 3 (tiga) orang perwakilan daerah, 3 (tiga) orang perwakilan dari asosiasi, 3 (tiga) orang perwakilan dari LSM.

Mekanisme Transparansi




Peraturan Minerba

1. Asas UU No. 4/2009

- Asas UU No. 4/2009 (Pasal2), adalah:
 - a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
 - b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
 - c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
 - d. Keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Peraturan Minerba

2. Peran Mineral dan Batubara: Memberikan Manfaat Secara Berkelanjutan




Peraturan Minerba

3. Pendapatan dari Sektor ESDM (2011 - 2013)


Pendapatan sektor ESDM pada tahun 2013 mencapai Rp. 446,9 triliun (sekitar 31% dari pendapatan nasional)

Sektor ESDM



Total	386.08	425.96	446.92	445.01	132.37
■ Panas Bumi	0.43	0.74	0.87	0.58	0.20
■ Pertambangan Umum	107.26	123.59	140.48	158.40	45.61
■ Migas	278.39	301.63	305.57	286.03	86.56

Target dan realisasi penerimaan sektor ESDM



Peraturan Minerba

4. Rekapitulasi IUP CnC dan Non-CnC

STATUS 18 JUNI 2014

STATUS	MINERAL		BATUBARA		JUMLAH
	EKS	OP	EKS	OP	
CNC	1.524	2.056	1.472	989	6.041
NON CNC	1.441	1.978	1.061	400	4.880
SUB TOTAL	2.965	4.034	2.533	1.389	10.921
TOTAL	6.999		3.922		

Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014

Peraturan Minerba


5. Jumlah KK dan PKP2B

KK = 34 KK

PKP2B = 73 PKP2B

Peraturan Minerba

6. TRANSPARANSI DI SUB SEKTOR MINERBA



Peraturan Minerba

6. Tantangan Transparansi

- Masih banyak Pemerintah Daerah tidak memberikan pelaporan secara berkala kepada Pemerintah terkait pelaksanaan usaha pertambangan setiap 6 (enam) bulan (Pasal 142 UU 4/2009).
- Perusahaan tidak memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah secara berkala (Pasal 111 UU 4/2009).
- Masih banyaknya IUP yang Non-CnC.
- Banyaknya PETI di daerah-daerah.



Terima Kasih

www.minerba.esdm.go.id